



**PENETAPAN**

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 April 1983, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 07-06-2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/VI/2010;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di XXX, Jakarta Timur;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena adanya pihak ketiga dan tidak bisa memenuhi nafkah baik secara lahir dan batin dari Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, sehingga akhirnya sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan melakukan mediasi dengan seorang pemuka agama namun tidak berhasil, termasuk orang tua yang sudah memediasi untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil.

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;

8. Bahwa menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhinya alasan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat juga melanggar taklik talak (pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) yakni dengan tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 4 tahun lamanya;

10. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memberikan izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i dari Tergugat (TERGUGAT.) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## **Subsida**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya mohon kepada Majelis Hakim secara lisan untuk mencabut gugatan karena ingin rukun kembali Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 388 dan 390 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menetapkannya sebagaimana terdapat dalam diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Sujati, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Syakhrani**

**Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sujiati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)